

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam lingkungan masyarakat, kejahatan adalah sesuatu yang sudah biasa dan tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kebijakan yang diberikan penegak hukum meimbulkan berbagai pendapat masyarakat mengenai perkembangan kejahatan.<sup>1</sup> Di kehidupan nyata upaya penerapan dan perwujudan demi memulihkan keseimbangan sejati tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membangun hal tersebut perlu ada nya penegakan hukum.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Seiring perkembangan zaman meningkatkan kebutuhan masyarakat salah satunya dibagian transportasi. Transportasi adalah alat untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh orang atau mesin. Kebutuhan masyarakat akan transportasi sangat penting. Kebutuhan manusia terhadap transportasi sudah merupakan hal lazim karena transportasi membantu manusia melakukan pergerakan. Transportasi untuk memperlancar arus barang dan manusia serta mendukung pembangunan. Transportasi yang sering digunakan yaitu kendaraan bermotor, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>1</sup> Teguh Sulistia, 2011, *Hukum Pidana pasca reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Edi Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 136

Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik seperti mesin disebut dengan kendaraan bermotor. Salah satu contoh kendaraan bermotor yang menjadi penunjang dalam kehidupan sehari-hari atau paling sering digunakan yaitu mobil.

Kendaraan yang bertenaga mesin seperti mobil, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menjalankannya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari mobil berfungsi untuk memudahkan manusia. Mobil terdiri dari mobil pribadi atau mobil penumpang, mobil barang, dan mobil bus. Mobil pribadi atau mobil penumpang adalah barang berharga yang banyak ingin dimiliki oleh kebanyakan orang. Selain tingkat keinginan masyarakat yang tinggi untuk memiliki mobil juga banyaknya ketersediaan mobil dengan harga yang terjangkau, juga sekarang dengan adanya sistem kredit, seseorang dapat dengan mudah membeli mobil. Tak hanya itu, faktor, kecepatan, status sosial, kenyamanan dan dengan adanya mobil lebih praktis, juga menjadi salah satu alasan seseorang ingin memiliki mobil. Namun, semakin besar keinginan seseorang untuk memiliki mobil, maka semakin tinggi pula terjadinya resiko tindak pidana.

Perbuatan yang dilarang dan diancam menurut aturan hukum yang ada dan mendapatkan sanksi jika melakukannya merupakan tindak pidana. <sup>3</sup>Tindak pidana dapat meresahkan dan merugikan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan.

Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur segala hal yang erat kaitannya dengan tindak pidana penggelapan.

Pengertian penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan dalam dan penggelapan ringan merupakan bentuk tindak pidana penggelapan yang diatur oleh Pasal 372 KUHP. Pasal 373 KUHP mengatur tentang penggelapan ringan. Sedangkan untuk penggelapan dalam diatur Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain diatur dalam Pasal 375 KUHP dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP.

Adapun tindak pidana penggelapan yang merugikan dan meresahkan masyarakat adalah penggelapan mobil dimana ditimbulkannya akibat dari tindak pidana penggelapan ini adalah seseorang kehilangan harta kekayaannya dan mengalami kerugian dari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan seseorang untuk merentalkan, mempercayakan mobilnya kepada seseorang hanya bermodalkan KTP asli dan kepercayaan memicu seseorang melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental. Contoh kasusnya misalkan seseorang merentalkan mobil kepada seseorang yang tidak dikenal hanya dengan bermodalkan tinggal identitas saja seperti KTP asli si perental, lantas karena adanya desakan ekonomi atau ada hasutan dari seseorang, atau kepribadian yang jelek, mobil tersebut dibawa kabur kemudian digadaikan atau dijual tanpa izin dari pemiliknya.

Faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadi penggelapan mobil rental. Dimana faktor ekonomi telah menunjukkan efek buruk sebagian besar kalangan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dengan tujuan ingin memenuhi kelangsungan hidupnya. Pada era sekarang seseorang tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya demi memenuhi kebutuhannya.

Harta benda kekayaan seseorang dapat menjadi factor seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan kepada aparat kepolisian untuk mengungkapkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penyelidikan dalam menelusuri dan menemukan suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>4</sup> Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang penyelidikan merupakan langkah-langkah penyelidikan dalam bertindak guna mengetahui suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut proses yang diatur dalam undang-undang. Langkah penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan jika dipastikan telah terjadi sebuah tindak pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan.

Undang-undang Penyidikan diatur Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah beberapa langkah penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi untuk menemukan yang terduga. Klausula Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik adalah kesatuan yang benar adanya bekerja keras demi menegakkan hukum yang tidak dipatuhi dengan menguak jati diri pelaku yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, hakekat penyidikan merupakan langkah penting dalam tingkatan hukum acara pidana Indonesia. Pada tahapan ini penyidik berusaha mencari tersangka tindak pidana

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

dengan mengungkap kebenaran dan beberapa laporan tindak pidana. Karenanya, aparat penegak hukum perlu berhati-hati dan memiliki alasan yang jelas dan meyakinkan saat melakukan tahap penyidikan. Untuk menjaga nama baik dan martabat aparat penegak hukum agar tidak melakukan kesalahan dalam tata cara penyidikan.

Penggelapan adalah tindak pidana umum. Menurut R. Tresna, asas-asas hukum pidana melibatkan beberapa perdebatan pidana dan penggelapan tidak termasuk dalam kejahatan yang dilaporkan. Jika barang hasil penggelapan dikembalikan, hal ini bukan alasan untuk mengabaikan hak menuntut atau pengabaian penuntutan untuk kejahatan.<sup>5</sup> Sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 dan Pasal 85) KUHP tentang Hilangnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.<sup>6</sup>

Dalam suatu kasus yang pernah terjadi di Kota Padang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang berhasil menangkap 3 (tiga) tersangka yakni FM (30) dan HMS (51) mereka bertindak sebagai penjual dan mencari penadah mobil hasil curian, sementara MS (51) berperan sebagai perental mobil dan mengantarkan mobil rental kepada FM dan HMS untuk digadaikan, IPTU Desrizal menyatakan bahwa tersangka diketahui melakukan penyewaan mobil disejumlah rental mobil di Kota Padang, nyatanya mobil tersebut malah di gadaikan dengan nominal sekitar Rp.15.000.000-20.000.000 juta per unit kepada penadah, akibat perbuatannya korban menderita kerugian Rp.110.000.000.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus penggelapan mobil rental yang ditangani oleh pihak Polresta Padang maka ketertarikan penulis menganalisa tindak pidana yang terjadi akan dibahas

---

<sup>5</sup> R. Tresna, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana*, Bandung Universitas Padjadjar, Bandung, hlm 32

<sup>6</sup> Pengaduan dan pelaporan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f8ead4dd8558/penggelapan-sudah-1-tahun>. Diakses 10 maret 2022 pukul 17.00

<sup>7</sup> Wawancara Dengan IPTU Desrizal, Kanit bareskrim Polresta Padang, 29 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB

dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “**Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental ( studi di Polresta Padang )**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas penjabaran latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental di Polresta Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental di Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polresta Padang dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental?

## **C. Tujuan penelitian**

Dengan adanya permasalahan seperti yang telah dijabarkan, tujuan penelus meneliti ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental oleh Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Padang dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyidik Polresta Padang dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental.

## **D. Metode penelitian**

Metode penelitian yang diadaptasi penulis pada pembuatan karya ilmiah ini dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada suatu hukum yang berlaku dengan mengaitkan keadaan dilapangan dengan kenyataan hukum. Selanjutnya dengan cara mengumpulkan data peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian. Lalu menyertakan aturan-aturan yang berlaku dimana akan disatukan atau dihubungkan dengan kebenaran dan fakta-fakta ditempat kejadian.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data asli yang diambil langsung dari sumber disebut data primer. Untuk memperoleh data tersebut maka dilakukanlah wawancara, pengamatan dan laporan dalam bentuk data-data tidak resmi yang kemudian dianalisa oleh peneliti.<sup>9</sup> Pengumpulan dokumen didapat melalui hasil wawancara dengan seseorang yang mengetahui kasus ini, yaitu 3 orang penyidik Polresta Padang yaitu kepada Bapak IPTU Desrizal, Bapak BRIPTU Taufik Hidayat, Bapak BRIPTU Ridho Nugraha,S.H telah melakukan penyidikan kasus penggelapan mobil rental.

#### **b. Data sekunder**

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm 10

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

Data sekunder adalah sumber yang merangkum data-data resmi<sup>10</sup>. Data sekunder didapatkan dari Polresta Kota Padang tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tindak pidana penggelapan mobil rental dari tahun 2019-2021.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data peneliti harus membuat pedoman wawancara. Namun ketika melakukan wawancara peneliti tidak boleh membaca pedoman yang ditulis melainkan peneliti harus bisa mewawancara secara lancar sesuai apa yang telah dirumuskan dalam pedoman.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara menyelidiki bahan pustaka atau kepustakaan. Data atau bahan kepustakaan tersebut terdiri dari undang-undang, dokumen, buku, majalah hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap penyelidikan yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki.<sup>11</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data ialah proses mempersiapkan dokumen dari pengumpulan data ditempat kejadian dan menyediakannya untuk analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data dideskripsikan dalam format kualitatif setelah dideskripsikan secara deskriptif dengan mengelompokkan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti. Setelah

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 12.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 68



itu, langkah selanjutnya bagi peneliti ialah mempersiapkan dan mengolah data yang terkumpul.<sup>7</sup>